

## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRES AGAM

SUSANTI SEMBIRING, TUTI KELANA SEMBIRING,  
EFENDI SATRIADI

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

**Abstract:** *The investigation into criminal acts of counterfeit money by the Agam Resort Police is an effort to enforce the law against the circulation of counterfeit money, where the perpetrator circulates counterfeit money in the market using a small shopping mode to receive real money back. Based on public reports, the police followed up on this case by arresting the perpetrator and confiscating evidence of counterfeit money. In practice, these investigations face limited resources and equipment. Juridically, the perpetrator's actions violated Article 36 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Article 244 of the Criminal Code which carries a criminal penalty of up to 15 years in prison. It is hoped that this law enforcement effort will be able to provide a deterrent effect and increase public trust in the police in tackling economic crime.*

**Keywords:** *Investigation, Crime, Counterfeit Money, Religion.*

**Abstrak:** Penyidikan tindak pidana uang palsu oleh Kepolisian Resor Agam adalah upaya penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu, di mana pelaku mengedarkan uang palsu di pasar dengan modus belanja kecil-kecilan untuk menerima kembalian uang asli. Berdasarkan laporan masyarakat, pihak kepolisian menindaklanjuti kasus ini dengan menangkap pelaku dan menyita barang bukti uang palsu. Dalam praktik, penyidikan ini menghadapi kendala sumber daya dan peralatan terbatas. Secara yuridis, tindakan pelaku melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 244 KUHP dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Upaya penegakan hukum ini diharapkan mampu memberikan efek jera dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ekonomi.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana, Uang Palsu, Agam.

### A. Pendahuluan

Hukum sebagai salah satu norma yang ada dalam masyarakat selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Hukum pidana sebagai salah satu lapangan hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan hukum pidana tersebut dapat dilihat dari lahirnya berbagai aturan hukum pidana melalui proses pembentukan hukum pidana (*law-making process*) atau pembaruan hukum pidana (*penal law reform*). Pembaruan hukum pidana itu dilakukan baik melalui perubahan terhadap hukum pidana khususnya dalam kodifikasi, ataupun melalui pembentukan hukum pidana di luar kodifikasi. Hukum pidana di luar kodifikasi tersebut disebut dengan hukum pidana khusus (*speciale strafrecht*) atau *bijzondere strafrecht*. Pembentukan hukum pidana khusus itu selalu terjadi dari waktu ke waktu untuk merespons berbagai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dasar terjadinya pembentukan hukum pidana baru dalam bentuk hukum pidana khusus ini, adalah perkembangannya di berbagai sektor kehidupan masyarakat sehingga melahirkan perbuatan atau tindakan yang dipandang merugikan kepentingan bersama masyarakat (Yoserwan, 2021).

Hal itu selanjutnya melahirkan tuntutan agar perkembangan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kepentingan umum, yaitu dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana atau melalui proses kriminalisasi. Kebutuhan untuk melakukan kriminalisasi tersebut selanjutnya juga melahirkan tuntutan perubahan tertentu terkait dengan proses penegakan hukumnya, sehingga juga perlu diadakan perubahan tertentu terkait dengan hukum

acara pidana. Salah satu perkembangan masyarakat tersebut terdapat dalam lapangan ekonomi. Berkembangnya aktivitas perekonomian diikuti dengan lahirnya berbagai bentuk tindakan yang merugikan kepentingan umum. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Kongres IV tahun 1970 di Kyoto tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan (*Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*) menyadari bahwa berbagai aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen yang mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan (Soedarto, 1984).

Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas negara. Di era globalisasi, kegiatan ekonomi menjadi semakin kompleks dan dinamis, sehingga menimbulkan berbagai tantangan baru dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Tindak pidana ekonomi, yang meliputi penipuan, korupsi, pencucian uang, penyelundupan, hingga peredaran uang palsu, bukan hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Peredaran uang palsu di wilayah Negara Indonesia merupakan fenomena sosial yang menjadi objek pembicaraan beberapa kalangan, baik pada kalangan masyarakat awam maupun kalangan pejabat pemerintahan dan penegak hukum. Dari sisi ekonomi, tindak pidana uang palsu berdampak terhadap perekonomian wilayah maupun nasional apabila tidak diberantas. Tindak pidana uang palsu, yang dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap pelakunya dapat dilakukan pemeriksaan secara hukum serta dikenakan sanksi pidana berat.

Media elektronik maupun media cetak beberapa waktu yang lalu memuat berita-berita tentang adanya tindak pidana pemalsuan uang, bahkan beberapa pelaku sudah tertangkap dan diadili. Namun laporan-laporan mengenai kejadian tindak pidana pemalsuan uang masih juga ada dan belum tertangkap, hal ini akan membuat masyarakat menjadi was-was karena takut jangankan-jangan uang tunai yang dimiliki ada yang palsu. Perbuatan meniru mata uang atau uang kertas itu bukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang tidak mempunyai hak untuk membuat mata uang atau uang kertas tersebut, melainkan juga dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membuat mata uang, yakni misalnya dengan memakai bahan-bahan yang disediakan oleh pemerintah, mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah (Lamintang, 2009).

Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh megedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa: “setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman berat terhadap pelaku perbuatan pidana pengedaran uang palsu, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Agam, penyidik Satreskrim Polres Agam menangkap dua pengedar uang palsu yang dibeli secara daring dengan harga Rp 50 ribu setiap lembar Rp100 ribu. berdasarkan pengakuan dua pelaku yakni ML (40) warga Kota Dumai, Provinsi Riau dan SM (38) warga Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kedua pelaku/pengedar uang palsu itu membeli sekitar ratusan lembar dengan pecahan Rp100 ribu. Setelah itu mereka mengedarkan di Pasar Ambun Pagi, Kecamatan Matur dan Pasar Balai Ahad

Kecamatan Tanjung Raya sebelum akhirnya ditangkap. Modus operandi pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi uang palsu ini adalah dengan cara belanja sebanyak-banyaknya kepada pedagang dengan batas maksimal belanja Rp20.000,-. Penangkapan kedua pelaku berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang telah mengedarkan uang palsu di daerah Matur dan Tanjung Raya yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/I/2024/Sektor Matur/Polres Agam/Polda Sumbar, tanggal 07 Januari 2024. Kedua pelaku tertangkap oleh warga saat mengedarkan uang palsu di Pasar Balai Ahad Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam Pasal 244 KUHP tentang uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu hanya menggambarkan tentang proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana mengedarkan uang palsu pada Satreskrim Polres Agam.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam**

Melaksanakan fungsi dan kewenangannya, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam harus benar-benar mengerti tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, yang berbunyi: "Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Penyidikan tindak pidana yang penulis teliti adalah berupa tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP / B / 02 / I / 2024 / SPKT / Polsek Matur / Polres Agam / Polda Sumatera Barat, tanggal 07 Januari 2024. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana ekonomi berupa mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam adalah "Apabila terjadi tindak pidana ekonomi dan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan, baik berdasarkan laporan dari masyarakat maupun karena tertangkap tangan oleh Anggota Polri, maka kewenangan penyidik adalah melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, ketiga menggunakan upaya paksa berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan serta penyitaan, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi, meminta keterangan ahli, melakukan pemeriksaan tersangka dan, menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut

umum.

Adapun dasar hukum penanganan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh megedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Selain dalam KUHP, diatur pula dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa: “setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sehubungan dengan penyidikan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 02 / I / 2024 / SPKT / Polsek Matur / Polres Agam / Polda Sumatera Barat, tanggal 07 Januari 2024. Adapun proses penyidikan terhadap tindak pidana tersebut dilakukan oleh Penyidik Satran Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerima Laporan. Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima dan menindaklanjuti laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yaitu adanya laporan tindak pidana ekonomi mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang dilakukan oleh tersangka an. Mecki Lando Pgl Lando dan tersangka an. Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 02 / I / 2024 / SPKT / Polsek Matur / Polres Agam / Polda Sumatera Barat, tanggal 07 Januari 2024.
2. Melakukan Tindakan Pertama. Setelah menerima laporan maka penyidik mengecek kebenaran laporan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian perkara (TKP). Pada perkara tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu, petugas penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800174.
  - 2 (dua) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800302 dan nomor seri UAJ800412
  - 1 (satu) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800230.
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : BM 1260 DZ dengan No. Mesin : K14BT-1077062 dan No. Rangka : MHYKZE81SDJ-217796 beserta satu buah kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : BM 1260 DZ dengan No. Mesin : K14BT-1077062 dan No. Rangka : MHYKZE81SDJ-217796 atas nama Dwi Respati Kukuh.
  - 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merek THE NORTH FACE yang berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7 warna hitam
  - Uang Senilai Rp. 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah biru yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu) bungkus bawang merah, bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus jeruk nipis, 1 (satu) bungkus tempe, 4 (empat) ikat kacang panjang.
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus caberawit dan kacang panjang, 1 (satu) bungkus petai dan jengkol.
- 1 (satu) helai baju kaos berkrak warna coklat motif garis.
- Uang senilai Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 42 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 20 lembar dan Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu) bungkus jengkol, 1 (satu) bungkus ikan teri, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus toge dan daun seledri, 1 (satu) bungkus kacang tanah, 1 (satu) bungkus minyak goreng curah.
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih merah yang berisikan 1 (satu) bungkus gorengan, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus timun, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah dan tomat, 1 (satu) bungkus kentang, 3 (tiga) bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus bawang, roiko dan cabe rawit.
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus jengkol dan cabe rawit, 3 (satu) bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan cabe rawit, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus bawang goreng dan dedaunan, 1 (satu) bungkus buah pir, 1 (satu) bungkus gembok dan raiko.
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna Kuning yang berisikan 2 (dua) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus bumbu masak, 1 (satu) bungkus minyak kemasan, 1 (satu) bungkus santan.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800174.
- 1 (satu) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800417.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik diperoleh penjelasan bahwa dasar bagi penyidik Satreskrim Polres Agam untuk memulai tindakan penyidikan terhadap tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu adalah:

1. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 02 / I / 2024 / SPKT / Polsek Matur / Polres Agam / Polda Sumatera Barat, tanggal 07 Januari 2024.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/01/I/RES.2.4./2024/Reskrim, tanggal 07 Januari 2024.

### 3. Melakukan Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan

#### a. Penangkapan

- 1) Pada penyidikan tindak pidana ekonomi berupa mengedarkan uang rupiah palsu, tersangka Mecki Lando Pgl Lando dilakukan Penangkapan sesuai dengan Surat

Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 01 / I / RES.2.4 / 2024 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2024, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 07 Januari 2024.

- 2) Terhadap tersangka Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy dilakukan Penangkapan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 02 / I / RES.2.4 / 2024 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2024, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 07 Januari 2024

b. Penahanan

Pada perkara tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu, pihak penyidik Satreskrim Polres Agam telah melakukan penahanan terhadap tersangka Mecki Lando Pgl Lando dilakukan Penahanan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 01 / I / RES.2.4 / 2024 / Reskrim, tanggal 08 Januari 2024 dan telah dibuatkan di buatkan Berita Acara Penahanannya pada tanggal 08 Januari 2024. Dan terhadap tersangka Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy dilakukan Penahanan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 02 / I / RES.2.4 / 2024 / Reskrim, tanggal 08 Januari 2024 dan telah dibuatkan di buatkan Berita Acara Penahanannya pada tanggal 08 Januari 2024

c. Pengeledahan

Dalam perkara tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu ini tidak dilakukan tindakan hukum pengeledahan.

d. Penyitaan

Alat-alat atau barang-barang serta dokumen-dokumen yang dipakai untuk melakukan tindak pidana ekonomi berupa mengedarkan uang rupiah palsu perlu diadakan penyitaan atau diamankan. Dalam Resume Laporan Polisi Nomor : LP / B / 02 / I / 2024 / SPKT / Polsek Matur / Polres Agam / Polda Sumatera Barat, tanggal 07 Januari 2024, Satreskrim Kepolisian Resor Agam telah melakukan penyitaan barang bukti dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 01 / RES.2.4 / I / 2024 / Reskrim tanggal 07 Januari 2024.

e. Pemeriksaan Saksi-saksi, Ahli dan Tersangka.

Pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan tersangka merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan, karena dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksaan tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai proses pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli serta pemeriksaan tersangka dalam perkara tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agam, yaitu:

- 1) Pemeriksaan Saksi-saksi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu, yang dilakukan oleh tersangka Rafi tersangka Mecki Lando Pgl Lando dan tersangka Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy berjumlah 6 (enam) orang saksi. Adapun saksi-saksi dimintai keterangannya adalah: Nurhayati Pgl Yati, Vera Susanti Pgl Vera, Yulianti Pgl Yul, Irlina Wati Pgl IR, Muhammadin Pgl Muhammadin, Andi Suhendra Pgl Andi.
- 2) Pemeriksaan Ahli. Dalam perkara tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu, Yoserizal, S.E, dari Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, memberikan keterangan sebagai Keterangan Ahli berdasarkan Surat Penunjukan dari Departemen Hukum Bank Indonesia melalui Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat dengan No.26/46/DHk/Srt/B

tanggal 22 Februari 2024 perihal Penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Rupiah Palsu, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Satreskrim Polres Agam Nomor : B/22/I/RES.2.4./2024/Reskrim tanggal 30 Januari 2024 kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat perihal Permintaan keterangan Ahli dan Pemeriksaan Barang Bukti.

- 3) Pemeriksaan Tersangka. Pada pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana ekonomi berupa mengedarkan uang rupiah palsu, tersangka Mecki Lando Pgl Lando dan tersangka Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy didampingi oleh Penasehat Hukum. Pada pemeriksaan tersangka ini proses pemeriksaan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penghentian Penyidikan

Pada kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu, kasusnya dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Agam, dengan demikian penyidikan perkara tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu dengan tersangka tersangka Mecki Lando Pgl Lando dan tersangka Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy, tidak dihentikan proses penyidikannya.

g. Selesai Penyidikan

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama, yaitu: hanya berkas perkaranya saja. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Agam sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka tersangka Mecki Lando Pgl Lando dan tersangka Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy beserta barang bukti. Proses inilah yang disebut dengan tahap kedua, dan dengan telah dilaluinya penyerahan tahap pertama dan tahap kedua, maka berakhir tugas dan tanggung jawab Penyidik, sehingga tanggung jawab selanjutnya ada pada pihak Kejaksaan Negeri Agam.

Apabila pihak Kejaksaan Negeri Agam berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Agam tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada Polres Agam.

## **2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agam**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana mengedarkan uang rupiah palsu, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agam yang teruang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 02 / I / 2024 / SPKT / Polsek Matur / Polres Agam / Polda Sumatera Barat, tanggal 07 Januari 2024, penyidik menghadapi kendala-kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal antara lain:

1. Kendala Internal, yaitu kendala yang berasal dari dalam institusi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam, antara lain:
  - a. Terbatasnya Jumlah Personil. Jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam yang langsung menangani tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu pada khususnya masih belum ideal (terbatas), karena hanya memiliki 6 (enam) personil. Jumlah personil yang ada jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani belum optimal sehingga menjadi kendala dalam efektivitas penanganan perkara, khususnya perkara tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu. Dalam dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/I/2024/SPKT/ Polsek Matur/Polres Agam/Polda Sumatera Barat, tanggal 07 Januari 2024 yang penulis teliti di ketahui bahwa pelaku dapat menjalankan aksinya di pasar tanpa segera terdeteksi oleh

aparatus penegak hukum. Tidak ada petugas yang secara langsung mengawasi transaksi yang mencurigakan, sehingga pelaku dapat berulang kali menggunakan uang palsu di beberapa warung tanpa hambatan. Meskipun pelaku berhasil diamankan, tindakan penangkapan baru dilakukan setelah masyarakat mencurigai pelaku dan membawanya ke pihak berwenang. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan awal di lapangan yang memungkinkan pelaku beraksi tanpa gangguan hingga diketahui oleh masyarakat. Terbatasnya personel dalam penyidikan kasus peredaran uang palsu jelas menjadi masalah signifikan yang memperlambat proses penegakan hukum. Dalam kasus ini, kurangnya jumlah petugas di lapangan berarti tidak ada pengawasan yang memadai di lokasi-lokasi strategis seperti pasar, yang seharusnya menjadi titik pengawasan utama. Keterbatasan personel juga mengakibatkan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat. Petugas baru bisa bertindak setelah laporan diterima, bukan sebelum kejahatan terjadi. Ini memperlihatkan bahwa pengendalian lapangan tidak maksimal dan mencegah tindakan pencegahan lebih awal.

- b. Terbatasnya Sarana Operasional. Terbatasnya sarana operasional dan sarana-sarana lain yang menunjang tugas kepolisian seperti:
  - 1) Kurangnya Alat Deteksi Uang Palsu. Di lokasi seperti pasar, tidak tersedia alat sederhana seperti pena deteksi uang palsu atau mesin pembaca uang. Hal ini menyebabkan pedagang tidak bisa langsung membedakan uang asli dan palsu ketika transaksi terjadi, sehingga pelaku dapat dengan mudah menjalankan aksinya.
  - 2) Sarana Penunjang Penyidikan yang Terbatas. Dalam proses penyidikan, ketersediaan alat bukti fisik, seperti uang palsu yang telah diedarkan, memerlukan penanganan cepat dan alat yang memadai untuk analisis. Keterbatasan sarana dalam pengumpulan dan pemeriksaan barang bukti dapat memperlambat proses penyelidikan dan pengungkapan kasus.
  - 3) Kendala Transportasi dan Mobilitas Petugas. Dalam beberapa kasus, keterbatasan kendaraan atau sarana transportasi dapat menghambat mobilitas petugas dalam melakukan penangkapan atau penyelidikan lebih lanjut, terutama di daerah terpencil.
- c. Kurangnya Kualitas Personil. Untuk menciptakan polisi yang profesional tentu banyak hal yang menjadi hambatan kepolisian salah satunya adalah masalah pendidikan, kurangnya personil yang berlatar belakang kejuruan, sehingga dalam penanganan suatu perkara dirasa kurang menguasai, ditambah lambatnya personil kepolisian dalam mempelajari perubahan-perubahan atas modus operandi kejahatan, sehingga pola penanggulangan yang dilakukan sekarang belum mendapatkan hasil yang menggembirakan. Kurangnya kualitas penyidik dalam penyidikan kasus peredaran uang palsu dapat menjadi salah satu kendala utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Beberapa aspek yang menggambarkan kurangnya kualitas penyidik dalam kasus ini antara lain:
  - 1) Kurangnya Keahlian Khusus. Penyidikan tindak pidana peredaran uang palsu memerlukan keterampilan khusus dalam menganalisis ciri-ciri uang palsu, memahami modus operandi pelaku, serta mendeteksi jaringan sindikat kriminal di balik peredaran tersebut. Tanpa pelatihan yang memadai, penyidik mungkin kesulitan mengenali uang palsu secara cepat dan efisien.
  - 2) Lambatnya Respon dalam Pengumpulan Bukti. Penyidik yang tidak memiliki cukup pengalaman atau pengetahuan tentang peredaran uang palsu mungkin mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti secara tepat waktu, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri atau menyebarkan lebih banyak uang palsu.
  - 3) Minimnya Pelatihan dan Pengetahuan tentang Tindak Pidana Ekonomi. Kasus

- peredaran uang palsu termasuk dalam tindak pidana ekonomi yang kompleks, dan penyidik yang tidak memiliki latar belakang atau pelatihan khusus di bidang ini mungkin kurang siap menangani kompleksitas kasus, seperti mengikuti alur peredaran uang atau mengenali jaringan kriminal yang lebih besar
- 4) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Modern. Penyidik yang tidak terampil dalam menggunakan alat deteksi uang palsu atau teknologi informasi lainnya mungkin tertinggal dalam menganalisis bukti dengan cepat. Penggunaan teknologi yang tepat, seperti sistem informasi kriminal atau alat forensik modern, memerlukan keterampilan teknis yang memadai.
  - d. Terbatasnya Dana Operasional. Untuk menjalankan tugas dan peranannya sebagai penegak hukum, khususnya dalam penyidikan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu, yang membutuhkan kesaksian ahli untuk sempurnanya Berita Acara Penyidikan (BAP) membutuhkan anggaran yang relatif besar. Untuk itu supaya penyidikan berjalan efektif harus ditunjang oleh dana dan fasilitas yang memadai. Fakta yang terjadi di lapangan dana operasional tidak mencukupi sehingga mereka (anggota) sendiri yang berinisiatif mengeluarkan biaya.
2. Kendala Eksternal, yaitu kendala yang berasal dari dalam institusi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam, antara lain:
- a. Faktor korban yang terlambat melapor. Petugas sering kali mendapat hambatan untuk menangkap dan menindaklanjuti pelaku tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu. Korban yang mengetahui dan mengalami telah terjadi peredaran uang rupiah palsu terkadang terlambat untuk melapor bahkan ada yang tidak mau melaporkan, tentunya ini menyulitkan posisi kepolisian dalam menangkap pelaku tanpa didasari barang bukti. Masyarakat sendiri dirasa kurang proaktif dalam membantu tugas kepolisian dalam mengungkap tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu karena mereka sendiri tidak mau berurusan langsung dengan pihak kepolisian, faktor ini yang sering kali menjadi alasan masyarakat yang terlambat untuk melapor. Sikap dan perilaku masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana uang palsu yang juga didasarkan pada persepsi bahwa sulit untuk membedakan uang palsu dengan asli tanpa alat deteksi atau kepekaan terhadap ciri-ciri fisik yang tidak dikuasai masyarakat.
  - b. Faktor jauhnya lokasi kejadian. Jauhnya tempat lokasi kejadian menjadi faktor penghambat kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan, karena lokasi yang jauh menyebabkan keterlambatan anggota untuk tiba dilokasi kejadian dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan.
  - c. Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu. Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu akan lebih optimal, karena masyarakat akan lebih mudah mengetahui dan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang tentunya dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak.

#### **D. Penutup**

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana mengedarkan uang palsu pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam dilakukan dengan dengan mekanisme: menerima laporan, melakukan tindakan pertama di TKP, melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan dan penyitaan, memeriksa saksi-saksi, ahli dan tersangka serta alat bukti, serta menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tersangka serta barang bukti

kepada Penuntut Umum. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana mengedarkan uang palsu pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agama Agama ada 2 (dua), yaitu: (1) kendala internal yaitu kendala yang berasal dari dalam institusi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agama, antara lain: terbatasnya jumlah personil, terbatasnya sarana operasional, terbatasnya sarana penunjang penyidikan, kendala transportasi dan mobilitas petugas lebih lanjut, terutama di daerah terpencil. kurangnya kualitas personil antara lain kurangnya keahlian khusus, lambatnya respon dalam pengumpulan bukti, minimnya pelatihan dan pengetahuan tentang tindak pidana ekonomi, kurangnya pemanfaatan teknologi modern serta terbatasnya dana operasional (2) yaitu kendala eksternal yang berasal dari luar institusi satuan reserse kriminal (satreskrim) kepolisian resor agama, antara lain adalah faktor korban yang terlambat melapor, faktor jauhnya lokasi kejadian, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat

### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1982
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 2005
- Buku Pedoman, *Penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, 2019
- F.X. Bambang Irawan, Ed., *Bencana Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa Dari Dalam Tubuh Sendiri*, Ctk.pertama, RajawaliPers, Jakarta, 2001
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Jakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1996
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1996
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- P.A.F. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 65
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002
- Yoserwan dan Nani Mulyati, *Hukum Pidana Ekonomi.Ed. 1*, Rajawali Pers, Depok, 2021